

**DEHUMANISASI TERHADAP PEREMPUAN
DALAM PRAKSIS POLIGAMI:
Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas**

Hariyanto

Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia
hariyanto_stainpwt@yahoo.com

ABSTRAK

Praktek di lingkungan masyarakat etnis dan agama non-Muslim, konsep poligami dalam Islam memiliki tujuan yang berbeda. Berbagai pernikahan dalam Islam bertujuan, antara lain, untuk menghindari praktik yang mengarah pada dehumanisasi perempuan . Namun, masalah poligami masih menjadi isu kontroversial di beberapa kalangan. Selain itu, banyak orang lebih memilih praktik poligami ilegal daripada dengan izin resmi. Telah ada kesenjangan antara konsep dan praktek poligami yang ideal. Aturan mengenai poligami tidak bisa efektif dalam mengatur masyarakat. Selain itu, hal ini dipengaruhi oleh sejarah perkawinan masyarakat pra-Islam, pola budaya patriarki mata pencaharian di masyarakat, dan kesalahpahaman dari sumber-sumber agama (Islam) karena pengaruh budaya .

Kata Kunci: Poligami, Dehumanisasi, Perempuan.

ABSTRACT

From its practice in the environment of ethnic and religious communities of non-Muslims, the concept of polygamy in

Islam has different goals. A variety of marriage in Islam is aimed, among others, to avoid its practices that lead to dehumanization of women. However, the problem of polygamy remains a controversial issue in some circles. Besides, many people prefer illegal polygamy practice for official permission. There has been a gap between the ideal concept and practice of polygamy. The rules regarding polygamy cannot be effective in regulating the society. In addition, It is influenced by the marriage history of pre-Islamic society, patriarch cultural pattern of livelihood in society, and a misunderstanding of the religious sources (Islam) because of cultural influence.

Keywords: Polygamy, Dehumanization, Women.

A. Pendahuluan

Bojo loro (baca: poligami), baik ajaran maupun praktik, sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang baru. Sejak dulu, persoalan poligami ini telah ada di tengah masyarakat, dan heboh poligami merampas sekian banyak waktu masyarakat Indonesia. Wacana poligami yang merupakan tema penting dan kontroversi termuat dalam surat an-Nisa' ayat 3 dan beberapa teks al-Sunnah. Sandaran legalitas poligami didasarkan kepada firman Allah swt surat an-Nisa' ayat 3: (Nikahilah oleh kalian wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau nikahilah budak-budak yang kalian miliki. Hal itu adalah lebih dekat pada sikap tidak berbuat aniaya).

Ayat tersebut oleh banyak kalangan dijadikan sebagai landasan “dianjurkannya” poligami seperti disebutkan secara literal dalam ayat al-Qur'an. Dalam konteks ajaran, sebetulnya poligami sudah dikenal lama. Sejak abad ke-7, ketika Rasulullah SAW Muhammad dalam proses perjalanan menerima wahyu, persoalan poligami telah diungkap jelas. Hingga akhirnya kitab suci itu utuh diterima Rasulullah SAW. Persoalan poligami tetap menjadi bagian dari keseluruhan

tema yang diungkap di dalamnya, dan bahkan bukan hanya diungkap dalam kitab suci, akan tetapi juga dilaksanakan dengan berbagai alasan dan pertimbangan.

Kontroversi di seputar poligami kemudian menghangat pada beberapa tahun terakhir. Banyak kalangan yang merumuskan argumen, baik untuk melegitimasinya maupun untuk menolaknya. Ayat-ayat al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan poligami, lalu ditafsirkan dengan mendasarkan pada fakta sosial yang berkembang ataupun karena pertimbangan kebutuhan tertentu. Atas tafsiran yang sangat mungkin berbeda-beda itu, lahirlah berbagai sikap yang bervariasi di kalangan masyarakat. Kontroversi juga dipicu, antara lain, oleh adanya praktik poligami yang sering dirasakan sangat merugikan pihak tertentu, khususnya kaum perempuan.

Di antara tema penting yang sering mengundang kontroversi adalah soal keadilan. Tentu masih banyak soal lain yang sering diperbolehkan. Keadilan menjadi syarat yang harus dipenuhi ketika seorang ingin melakukan poligami. Akan tetapi, untuk berbuat adil, sesuai isyarat al-Qur'an, sangat sulit dan berat. Terhadap pesan penting ayat 3 surat an-Nisa', muncul sekurang-kurangnya dua pendapat. Ada yang melarangnya secara tegas, dengan alasan bahwa manusia tidak mungkin bisa berlaku adil, padahal adil menjadi syarat mutlak. Sementara pihak yang menerima poligami berpendapat bahwa pernyataan "berat" dalam berlaku adil tidak lebih dari peringatan Allah swt agar lebih berhati-hati dalam melakukan poligami. Pendeknya, tidak sembarang orang yang bisa melakukan poligami, meskipun memang dibolehkan oleh syari'at. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa landasan poligami di Indonesia lebih mengacu pada doktrin agama sekaligus wacana patriarkhi yang berkembang dalam masyarakat.

Dari sisi yang lain, isu poligami seringkali dikaitkan dengan berbagai asumsi di masyarakat seperti jumlah perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki, perempuan akan masuk surga jika mau dimadu, hawa nafsu laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, dan poligami dianggap sebagai ibadah *nawafil*. Semua mitos tersebut berkembang menjadi wacana media massa yang sangat dominan dalam masyarakat Indonesia dikarenakan tingkat pendidikan perempuan cenderung masih rendah dan begitu dominannya wacana domestifikasi perempuan dalam budaya, politik, pendidikan, dan kompleksitas sistem kebudayaan masyarakat. Hal yang menarik dari sini adalah poligami justru menjadi tradisi di kalangan kaum agamawan yang notabene sebagai *elite culture*. Mereka adalah kaum intelektual, ahli tertentu atau pejabat yang didukung oleh alasan formal, yuridis dan berbau ilmiah sehingga pembicaraan tersebut hanya bisa diikuti oleh kalangan tertentu yang menjadikan tindakan poligami menjadi sangat *justified* di mata publik.

Stuart Hall dalam Yuyun menegaskan bahwa media merupakan kekuatan kultural dan ideologis utama yang berdiri dalam posisi dominan dengan memperhatikan cara dalam hubungan-hubungan sosial dan persoalan politik didefinisikan dan diproduksi serta ditransformasi dari ideologi-ideologi populer yang ada di audiens dipertimbangkan (Yuyun Surya, Vol.6 No.1 April 2005). Hal itu menunjukkan bahwa media massa berperan dalam mempresentasikan realitas yang terdapat di dalam masyarakat termasuk masalah poligami.

Dalam konteks ini, dalam mempresentasikan wacana keislaman termasuk perihal poligami. Beberapa kupasan yang bersifat eksklusif dalamewartakan poligami sebagai bentuk pemuliaan dan solusi atas problematika yang dihadapi umat manusia, baik yang menimpa kaum muslim maupun non-muslim. Dalil-dalil Islam pun digunakan dalam konteks penekanan untuk bisa berbuat adil dalam perkawinan sampai

alasan fisik, sosial ekonomi, serta alasan psikologis. Namun yang terpenting, poligami bukanlah pintu yang bisa dimasuki semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang mampu memasukinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pertanyaannya yang muncul adalah, mengapa poligami tetap menjadi isu kontroversial di beberapa kalangan? Dan seiring dengan hal tersebut, mengapa banyak di antara masyarakat yang lebih memilih praktik poligami liar daripada mengajukan permohonan izin secara resmi? Selain itu juga, praktik poligami di dalam kehidupan masyarakat terjadi karena pengaruh dari faktor apa saja?

B. Pembahasan

1. Poligami Dalam Kajian Pustaka

Berkaitan masalah poligami dalam al-Qur'an, kajian hermeneutik dalam memahami Q.S an-Nisa':3 telah dilakukan oleh Amina Wadud Muhsin. Ia berpandangan poligami dalam Q.S. an-Nisa':3 dengan kajian holistik yang induktif harus dipahami secara kontekstual lengkap dengan turunnya ayat al-Qur'an. Hal tersebut dituangkan dalam karya besarnya yaitu "*Qur'an and Women: Rereading the sacred Tex from a Women's Perspective*".

Sementara dalam buku yang berjudul *Poligami*, Miftah Faridl mencoba mengungkap beraneka pendapat dan pandangan, baik yang cenderung mendukung pelaksanaan ajaran poligami, maupun yang tetap keras menolaknya. Paparan yang sengaja diungkap dalam buku tersebut hasrat idealnya bermaksud membuat klarifikasi (*tabayun*) terutama di kalangan yang saling berbeda paham tentang ajaran dan praktik poligami. Secara substansi, buku tersebut berusaha mengungkap berbagai pandangan yang berkaitan dengan ajaran poligami.

Melihat tatanan kehidupan umat manusia, kita akan merasakan dominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Selama berabad-abad perempuan ditempatkan sebagai *the second human being* (manusia kelas dua), yang berada di bawah superioritas kaum laki-laki. Kultur dan persepsi tersebut akhirnya menempatkan perempuan hanya dalam ranah domestic, dan laki-laki dalam ranah publik. Dan salah satu faktor yang turut mengesahkan terjadinya diskriminasi gender adalah pemahaman umat terhadap teks-teks agama yang ditafsirkan secara tekstual. Musda Mulia dalam bukunya *Islam Menggugat Poligami* mencoba meredefinisi teks-teks ajaran agama dalam khazanah ilmu-ilmu agama Islam (fiqih) yang selama ini diyakini secara kokoh di masyarakat kita. Dengan pendekatan yang berperspektif gender, Musda memandang bahwa laki-laki dan perempuan sebagai individu yang setara di hadapan Allah, yang mempunyai tugas kemanusiaan dan hak yang sama.

Faqihuddin Abdul Qodir membicarakan poligami dalam buku *Memilih Monogami*. Dalam buku ini Faqihuddin melakukan upaya penafsiran yang tergolong “unik” hingga mengantarkannya pada sebuah kesimpulan bahwa poligami bukanlah sunnah Rasulullah SAW, baik dalam kondisi khusus maupun kondisi normal. Pernikahan yang dikehendaki oleh Islam adalah monogami. Adapun poligami yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang tidaklah lebih dari sekedar hegemoni budaya patriarkhis yang sarat *bias* (Abdul Qadir, 2005).

Berikutnya buku *Indahnya Poligami*, karya Nurbowo dan Apiko Joko (2003). Dalam buku ini, penulisnya mencoba memotret kehidupan salah seorang pendukung bahkan pelaku poligami di Indonesia. Secara umum, apa yang dipaparkan dalam buku tersebut menggambarkan bahwa ketakutan dan anggapan orang tentang kehidupan berpoligami itu tidaklah benar. Ini dibuktikan dengan keberhasilan Puspowardoyo

dalam membentuk keluarga sakinah-nya dengan berpoligami. Buku lain adalah *Hitam Putih Poligami*, karya Abdurrahman Husein (2007). Dalam buku ini disebutkan bahwa kehidupan berpoligami, sebagaimana telah dipraktikkan oleh Rasulullah, sangatlah berat untuk dilakukan. Sehingga, agar tidak muncul keinginan berpoligami, seorang suami haruslah bisa menjadi yang terbaik bagi istrinya dan begitu pula sebaliknya, seorang istri harus berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi suaminya.

Selain itu, ada buku dari tulisan Dono Baswardono (2007). *Poligami itu Selingkuh*. Buku ini menjelaskan bahwa dalih apapun yang dipakai oleh pelaku poligami, termasuk dalih agama, tidaklah lebih dari sekedar pemanis bibir untuk menutupi perselingkuhan yang dia lakukan. Berdasarkan pengalaman yang sering dijumpai oleh Baswardono sebagai seorang psikolog dan konselor, dalam buku tersebut dijelaskan berbagai hal seputar poligami, perselingkuhan berikut tanda-tandanya serta kiat-kiat khusus untuk menjaga agar komunikasi dan harmoni dalam kehidupan keluarga tetap terjalin.

2. Tinjauan dan Diskursus Seputar Poligami

a. Pengertian poligami dan poligami dalam sejarah

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini, menjadi sah untuk mengatakan, bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas (Labib MZ, 1986: 15).

Menurut Khoiruddin Nasution, dalam Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita.

Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sembilan istri. Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan ayat Al-Nisa(4): 3, sebagai dasar penetapan hukum poligami (Nasution, 1996:84).

Secara definitif, poligami adalah suatu ikatan perkawinan di mana suami mengawini beberapa istri di waktu bersamaan. Perkawinan semacam ini sebenarnya merupakan satu dari sekian bentuk perkawinan, yang diakui atau tidak, telah dipraktikkan oleh banyak orang sejak dahulu kala (Ulfah Azizah, 2005:46). Sehingga, tidak tepat jika beranggapan bahwa praktik poligami baru ada setelah agama Islam tersebar di Jazirah Arab. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya raja-raja atau para kepala suku Arab pra-Islam yang melakukan praktik poligami, bahkan dengan jumlah istri yang tidak terbatas (Siti Musdah Mulia, 2004:25).

Sedangkan dasar hukum mengenai poligami dalam pernikahan disebutkan secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an. Ayat yang sering menjadi rujukan para ulama dalam hal poligami antara lain ialah: adalah QS. Al-Nisa (4) :1-3 yang artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. {QS. Al-Nisa(4): 1-3.

Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Sebagaimana dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidakdisiplinan kaum Muslim dalam perang itu mengakibatkan mereka kalah telak. Banyak prajurit Muslim yang gugur di medan perang. Dampak selanjutnya, jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas Muslim meningkat drastis. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi papa dan miskin, di antara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, peninggalan mendiang orang tua mereka.

Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat culas dan curang terhadap anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, dan jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih pada orang lain, melainkan jatuh ke dalam genggamannya mereka sendiri, sehingga akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai istri, seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri untuk menafkahi istri-istri mereka yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran (Siti Musdah Mulia, 1999:32). Para mufassir sepakat bahwa *sabab an-nuzul* ayat ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil

terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka (Siti Musdah Mulia, 1999:33).

Konsep awal poligami -- sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad SAW pada awal masa Islam -- bukanlah suatu bentuk perkawinan yang mencitrakan dominasi dan hegemoni lelaki terhadap perempuan, apalagi sampai ke tingkat dehumanisasi perempuan, melainkan bentuk perkawinan yang memiliki tujuan yang sama seperti perkawinan lainnya (monogami). Bahkan dalam perkawinan poligami ini terkandung tujuan lain yang sangat mulia, sebagaimana diungkapkan dalam al-Quran (Q.S.4:3, al-Nisa), yaitu penegakan keadilan di antara istri-istri, dan perlindungan hak anak-anak yatim perempuan, baik perlindungan yang menyangkut harta maupun pribadinya dari perlakuan kesewenang-wenangan yang sudah mentradisi pada masa itu. Mereka tidak mendapat hak waris, begitu pula ketika mereka dikawinkan maka hak mahar dikuasai oleh walinya. Atau, bahkan si wali sama sekali tidak membolehkan anak yatim yang ada dalam pemeliharaannya itu kawin dengan lelaki lain, agar ia dapat terus menguasai hartanya. Oleh karena itu, masyarakat muslim awal mempraktekkan poligami karena kondisi sosial budaya saat itu yang memandang wajar budaya poligami. Hal ini bukanlah karena tuntutan al-Qur'an yang memerintahkan untuk berpoligami.

Tradisi perkawinan poligami telah ada jauh sebelum Islam datang, terutama dilakukan di kalangan raja-raja, yang dalam pandangan rakyatnya dianggap sebagai simbol ketuhanan, oleh karena itu mereka dipandang suci. Poligami boleh dilakukan oleh mereka dengan tidak mengenal batas jumlah istri yang dikawininya. Sayyid Amir Ali dalam *The Spirit of Islam A History of Evolution and Ideals of Islam with a Life a Prophet* yang ditulisnya menerangkan, bahwa kebiasaan ini dilakukan di kalangan orang-orang Hindu, Media, Babilonia, Assiria, Persi, dan Israil. (Al-Fatih, 2002:2).

Dalam agama Hindu, poligami telah dilakukan sejak dahulu kala. Berkenaan dengan poligami yang dilakukan oleh penganut agama Hindu di Indonesia, Wirjono Prodjodikoro (1960:37) dalam *Hukum Perkawinan di Indonesia* menjelaskan bahwa di kalangan orang Indonesia asli yang beragama Hindu berlaku ketentuan, bahwa seorang laki-laki hanya dibolehkan beristri seorang dari kastanya sendiri, dan seorang dari masing-masing kasta yang berada di bawah kastanya sendiri. Dengan demikian, seorang yang berkasta Brahmana dapat beristri empat orang. Yakni beristri seorang dari sesama kastanya, ditambah tiga orang istri dari kasta-kasta yang berada di bawah kastanya.

Selanjutnya seorang Ksatria dapat beristri tiga orang, dan begitu seterusnya berkurang masing-masing seorang istri pada masing-masing tingkatan kasta di bawahnya. Namun peraturan ini sering dilanggar oleh para penguasa. Mereka sering mempunyai tiga, empat, atau lima orang istri. Bahkan di antara para raja tidak jarang yang mempunyai 80 istri, bahkan sampai 100 istri. Dalam agama Hindu tidak ada batasan tertentu mengenai jumlah perempuan yang boleh dikawininya.

b. Macam-macam perkawinan pada masa Arab Pra-Islam

Perkawinan di kalangan orang Yahudi juga menganut poligami. Dalam perkawinan mereka membolehkan lelaki mengawini perempuan dengan jumlah tanpa batas. Sementara di kalangan orang Kristen, poligami dilakukan selain tanpa batas juga disertai perlakuan diskriminatif antara istri pertama dengan istri yang lain. Perempuan-perempuan yang dimadu tidak mendapatkan hak dan jaminan yang layak sebagai istri, seperti yang diterima istri pertama.

Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, poligami sudah dikenal disamping bentuk perkawinan lainnya dan dilaksanakan dengan jumlah istri yang tidak terbatas. Selain

perkawinan poligami (*ta'addud al-zawjat*) mereka mengenal beberapa macam perkawinan, Sayyid Sabiq dalam karya yang ditulisnya, *Fiqh al-Sunnah* (1968:7, vol.VI) menjelaskan beberapa macam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Arab pra-Islam (*jahiliyyah*) yang kemudian semuanya dihapuskan oleh Rasulullah SAW.

Macam-macam perkawinan pada masa Arab pra-Islam itu adalah: (1) Perkawinan *al-Khidn*, yaitu perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa akad yang sah. Mereka memandang perkawinan semacam ini bukan perbuatan yang salah selama dilakukan secara rahasia. Kemudian (2) Perkawinan *al-badal*, dilakukan oleh dua orang suami yang bersepakat tukar-menukar istri tanpa talak. Tujuannya tiada lain hanya untuk memuaskan nafsu seksual mereka. Selain itu (3) Perkawinan *al-istibdha'*, yaitu perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, lalu istrinya diperintah oleh suaminya berhubungan badan dengan lelaki lain yang dipandang terhormat karena kebangsawanannya. Setelah diketahui hamil, suami mengambil kembali istrinya, dan bergaul sebagaimana biasa suami istri. Maksud perbuatannya itu adalah untuk memperoleh anak yang memiliki sifat-sifat terpuji yang dimiliki bangsawan tersebut. Macam perkawinan yang lain adalah (4) perkawinan *al-rahthu* (kelompok), yaitu perkawinan beberapa orang lelaki dengan seorang perempuan. Setelah hamil dan melahirkan, perempuan itu memanggil semua lelaki yang menggaulinya, lalu menunjuk salah seorang di antara mereka sebagai ayah dari bayi yang dilahirkannya, tanpa boleh menolak. Dan (5) Perkawinan *syighar*, yaitu seorang lelaki mengawinkan anak perempuannya tanpa menerima mahar, tetapi dengan imbalan lelaki itu memberikan pula anak perempuan atau saudara perempuan yang ada dalam pemeliharannya.

Semua macam perkawinan yang dilakukan masyarakat Arab pra-Islam ini dihapuskan oleh Rasulullah SAW karena syari'at Islam yang dibawanya tidak membenarkan segala bentuk perkawinan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kedzaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan, dan penindasan (Musdah, 1999:7).

Oleh karena itu, berkenaan dengan poligami yang sudah membudaya di masyarakat Arab ketika itu, Rasulullah SAW melakukan pengaturan dengan persyaratan pokok yaitu, Pertama, membatasi jumlah istri dalam poligami yang semula tidak terbatas menjadi paling banyak hanya empat istri saja. Kedua, memiliki kesanggupan melaksanakan keadilan dalam melakukan poligami.

Poligami dengan demikian tidaklah identik dengan Islam karena telah dipraktekkan jauh sebelum Islam hadir. Poligami dipraktekkan secara luas di India, Persia, Rusia dan Polonia. Bahkan pada sejarah awal umat Yahudi dan Nasrani memperkenalkan dan mempraktekkan poligami. Nabi-nabi yang disebutkan dalam kitab Taurat banyak yang berpoligami (Mahmud Mahdi al-Istambuli dan Musrafa Abu Nasr al-Syalbi, 2002:323). Masyarakat Arab pada pra-Islam juga mempraktekkan poligami tanpa batasan dan dengan tanpa pertimbangan apapun terhadap perempuan, baik secara batasan kuantitas perempuan yang dipoligami maupun kualitas relasi perkawinan bersama mereka itu. Praktek inilah yang kemudian dikritik oleh al-Qur'an. Sewaktu Islam datang kebiasaan poligami ini tidak langsung dihapuskan, tetapi setelah adanya ayat yang menyinggung poligami diturunkan, Rasulullah SAW kemudian melakukan perubahan yang cukup mendasar. *Pertama*, membatasi jumlah istri hanya empat saja; *kedua*, pada masa pra-Islam poligami tidak menuntut persyaratan apapun, maka Islam mensyaratkan bahwa orang yang berpoligami harus mampu berlaku adil (Siti Musdah

Mulia, 2004:47). Hal ini merupakan syarat bagi pelaku poligami yang itu hampir-hampir tidak bias dilakukan.

c. Menakar kecenderungan dan keadilan dalam poligami

Di antara alasan mengapa laki-laki ingin melakukan poligami, karena poligami memang dibolehkan ajaran agama, meskipun mereka tahu betapa beratnya persyaratan yang harus dipenuhi. Mereka juga memahami hukuman yang akan dihadapi jika melanggar ketentuan seperti disyaratkan oleh ajaran. Oleh karena itu, meskipun diizinkan oleh Allah, sepatutnya seorang muslim lebih berhati-hati terutama berkaitan dengan kesanggupan untuk konsisten memelihara hak dan kewajiban, baik yang mengikat seorang istri maupun mengikat seorang suami. Bahkan al-Qur'an mengingatkan untuk beristri hanya satu jika memang tidak sanggup memenuhi persyaratannya.

Praktek poligami yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW adalah pelajaran betapa tidak sembarangnya melakukan poligami. Beliau menikah dengan seorang istri saja, Khadijah, sampai Khadijah tutup usia. Dia beserta anak-anaknya dapat menikmati perhatian dan kasih sayang dari Rasulullah secara utuh. Hanya sekitar 13 tahun dari sisa usianya Rasulullah menikahi beberapa istri, terutama janda-janda tua mantan istri para sahabatnya yang meninggal di medan perang. Rasulullah SAW memang teruji mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya (Miftah Faridl, 20:157).

Selain mengawini janda-janda tua, Rasulullah juga mengawini anak-anak yatim. Tercatat dalam sejarah bahwa ada tiga perkawinan yang dilakukan Rasulullah berdasarkan kepentingan politik di dalam kehidupannya. Sahabat dekatnya, Abu Bakar as-Shidiq dan Umar bin Khatab, berkenan menikahkan anak-anak mereka, 'Aisyah dan Hafsa, dengan salah satu tujuan untuk memantapkan ikatan keluarga serta memelihara tradisi di antara mereka. Perkawinan ketiga adalah

dengan Maria dari Mesir yang sengaja diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai tanda penghargaan persahabatan dengan pemimpin Mesir.

Dari perkawinan tersebut di atas, masyarakat muslim mendapatkan hikmah dan pelajaran. Al-Quran memperbolehkan poligami dengan maksud untuk menghindari peluang menyalahgunakan ketentuan Allah. Ini jalan alternatif untuk memberikan kesempatan atas kecenderungan manusia dalam beristri lebih dari satu, meskipun jalan itu terbuka dengan sejumlah persyaratan. Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan ketika bermaksud mengamalkan poligami, misalnya: hendaknya suami mampu memberikan keamanan dan kenyamanan kepada istri-istrinya, dan bukan sebaliknya, malah membuat mereka susah dan menderita; menghindari pemihakan yang tidak proporsional kepada istri mudanya sehingga membuat menderita istri tua; dan memperhatikan juga anak-anak mereka dengan tidak terganggu sedikit pun hanya karena tidak mampu mengatur keseimbangan kasih sayang. Persyaratan yang berat ini, ajaran agama juga menyarankan untuk tetap beristri satu (monogami), terutama jika memang dirasa tidak akan mampu memenuhi persyaratan.

Tema lain yang paling banyak disorot oleh kalangan yang keberatan dengan poligami adalah soal keadilan. Keadilan merupakan salah satu syarat poligami yang secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an, sementara di sisi lain, manusia dipandang tidak akan mampu berbuat adil. Inilah di antara argument yang dipandang sangat membatasi hak poligami bagi laki-laki.

Fenomena poligami ini memang selalu kontroversial, sehingga menuai pro dan kontra. Sumber kontroversinya juga sudah jelas. Secara umum, perbedaan tafsiran atas makna keadilan inilah yang sering tidak menemukan titik temu. Dalam al-Quran, ada ayat yang secara eksplisit membolehkan poligami; dua, tiga atau empat orang istri. Ayat ini sering

dijadikan senjata pendukung poligami yang bersumber pada agama. Akan tetapi, seperti sering dikemukakan pihak penolak poligami, jangan lupa, alnjutan teks ayat di atas juga memuat aturan yang cukup ketat, yaitu masalah keadilan. “..... kalau kamu kuatir tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang perempuan saja...”, demikian Allah menegaskan.

Keadilan memang menjadi prinsip dan bahkan merupakan ruh ayat tersebut di atas. Ayat tersebut tanpaknya ingin menegaskan bahwa adil itu merupakan dasar dari perilaku manusia, termasuk dalam masalah poligami. Keadilan ditegaskan dalam ayat ini karena poligami merupakan salah satu contoh perbuatan manusia yang melibatkan beberapa pihak yang harus diperlakukan secara adil. Tapi, tentu saja poligami bukan satu-satunya tindakan manusia yang mensyaratkan keadilan. Dalam poligami, seorang laki-laki akan dihadapkan pada sekurang-kurangnya dua sisi yang sering dipisahkan satu sama lain, yaitu hasrat untuk beristri lagi di satu sisi, dan di sisi yang lain persyaratan adil yang harus dipenuhi.

Jika pada ayat yang sama ditegaskan bahwa keadilan itu sangat sulit ditegakkan, “.....kamu tidak akan sanggup berlaku adil, meskipun berusaha keras untuk itu. Akan tetapi bukankan Rasulullah SAW sendiri mengakui memiliki kecenderungan yang berbeda atas istri-istrinya, dan pada saat yang sama, Rasulullah SAW pun tetap beristri lebih dari satu. Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa Rasulullah SAW sendiri mengakui hatinya lebih cenderung pada ‘Aisyah ketimbang istri-istrinya yang lain. Dalam hal ini, manusiawikah Rasulullah SAW? Kecenderungan ini sangat mungkin karena ‘Aisyah diakui sebagai istri yang ketika dinikahi Rasulullah SAW masih perawan, ditambah memiliki sifat-sifat unggul lainnya seperti cerdas, manja dan disertai rasa cemburu yang agak tinggi. Oleh karena itu, jikalau Rasulullah SAW saja mengaku tidak dapat berlaku adil (dalam perihal hati), apalagi

umatnya yang jelas-jelas berkualitas keadilan tidak sebanding dengan Rasulullah SAW yang dijamin tidak tercela (ma'sum).

Gambaran tentang poligami, khususnya berkaitan dengan tema keadilan memperlihatkan bahwa betapa abstraknya konsep keadilan ini. Dengan demikian, sangat wajar kalau syarat adil dalam poligami muncul menjadi bahan perdebatan yang sulit dipertemukan. Itulah sebabnya, meskipun tidak melarangnya secara tegas, Muhammad Abduh lebih cenderung pada konsep monogami ketimbang poligami. Dia tetap membolehkan poligami sebagai pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilakukan, dan dengan prasyarat seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Keadilan merupakan syarat mutlak dalam poligami. Tapi keadilan bukan satu-satunya tindakan manusia yang menyaratkan poligami. Seperti seorang guru dalam mendidik anak di sekolah harus adil, orang tua memperlakukan anak di rumah harus adil, memutuskan perkara di pengadilan harus adil, dan memperlakukan istri dalam konteks monogami pun tetap menyaratkan rasa adil. Dalam batas kemampuan manusia untuk berlaku adil, manusia tetap menjalani itu semua.

d. Diskursus Seputar Poligami

Di dalam khazanah hukum Islam, diskursus mengenai poligami nampaknya selalu melibatkan beberapa kelompok yang memiliki cara pandang berbeda, yaitu: *Pertama*, kelompok yang membolehkan poligami secara mutlak jika telah memenuhi setidaknya dua persyaratan, yaitu: 1) mampu mencukupi nafkah keluarga, dan 2) mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama periode klasik dan pertengahan. Mereka antara lain, Al-Kassani (w.587/1191), Al-Sarakhsyi (w.587/1191) dan Ibnu Qudamah (w.620 H).

Kedua, membolehkan poligami dengan syarat dan dalam kondisi tertentu. Pendapat ini dipegangi oleh mayoritas ulama abad modern, termasuk ulama dan pemikir

di Indonesia. Menurut kelompok ini, meskipun poligami dibolehkan, kebolehamnya hanya pada kondisi tertentu dan harus disertai syarat yang tidak ringan (Sihab, 1996:200). Di Indonesia, tokoh seperti Quraish Shihab nampak sekali memiliki pandangan seperti ini.

Ketiga, Poligami dilarang secara mutlak (Nasution, 1996:83). Di antara ulama atau pemikir yang setuju dengan pelarangan poligami adalah At-Tahir al-Haddad dan Habib bu Ruqaibi (al-Haddad, 1994:77). Menurut kelompok ketiga ini, poligami, berdasarkan data di lapangan dan tujuan utama pernikahan nampaknya tidak bisa lagi dipertahankan sebagai solusi untuk mengatasi problem rumah tangga. Sebagaimana yang terjadi di awal-awal sejarah Islam. Perkembangan yang terjadi justru menunjukkan bahwa poligami cenderung membawa kehidupan keluarga pada situasi yang lebih rumit dan jauh dari solusi yang diharapkan. Bahkan poligami dalam banyak kasus justru sering membawa kerusakan terhadap harmoni kehidupan keluarga dan tindak kekerasan yang banyak dialami oleh para istri dan anak-anak. Di Indonesia, Faqihudin Abdul Qadir dan Siti Musdah Mulia nampaknya termasuk kelompok yang setuju dengan pelarangan poligami. (Abdul Qadir, 2005: 74-78 dan Musdah Mulia, 2004:129- 130).

Berdasarkan uraian singkat di atas, nampak sekali bahwa poligami benar-benar merupakan permasalahan klasik yang tetap muncul di abad modern. Ada yang memahami poligami dalam logika *ushul* dan *furu'*. Pilihan monogami atau poligami itu pada persoalan *furu'* atau cabang dari sesuatu hukum asal. Pada tataran implementasi, ia akan sangat bergantung pada kondisi setempat. Artinya, persoalan poligami ini dapat berbeda dan berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Oleh karena itu, pilihan monogami atau poligami bukanlah sesuatu yang prinsip. Sedangkan yang termasuk aspek prinsip adalah keharusan menegakkan

keadilan, membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan mudarat atau kerusakan. Keadilan sendiri secara prinsip harus ditegakkan baik ketika monogami maupun poligami sebagai jalan darurat, atau dalam keadaan normal ia cenderung menolak praktik poligami.

Selain persoalan agama, praktik poligami memang sangat terkait dengan iklim sosial suatu masyarakat. Faqihudin mencatat bahwa bagi kalangan miskin atau petani yang hidup pada kondisi agraris, poligami dianggap sebagai strategi pertahanan hidup untuk penghematan pengelolaan sumber daya. Tanpa susah payah, lewat poligami akan diperoleh tenaga kerja ganda tanpa upah. Kultur ini dibawa migrasi ke kota meskipun struktur masyarakat telah berubah. Sementara untuk kalangan priyayi, poligami tak lain dari bentuk pembendamatan perempuan. Ia disepadankan dengan harta dan tahta yang berguna untuk mendukung penyempurnaan derajat social lelaki (Faqihuddin Abdul Qadir, 2005:34).

Jika demikian dari cara pandang budaya terlihat jelas poligami merupakan proses dehumanisasi perempuan. Dengan menggunakan pandangan ahli pendidikan Freire, Faqihuddin menyatakan bahwa dehumanisasi dalam konteks poligami terlihat ketika perempuan yang dipoligami mengalami *self-depreciation*. Mereka membenarkan, bahkan menyetujui dengan tindakan poligami meskipun sebetulnya mengalami penderitaan lahir batin luar biasa. Tidak sedikit di antara mereka yang menganggap penderitaan itu sebagai pengorbanan yang sudah sepatutnya dijalani, atau poligami itu terjadi karena kesalahannya sendiri (Miftah Faridl, 2007: 44).

Selain tersebut di atas, ada lagi segi lain yang sering dijadikan alat pembenaran di kalangan pro-poligami, yaitu aspek demografi. Ketidakseimbangan perbandingan jumlah penduduk antara laki-laki dengan perempuan di mana perempuan dianggap memiliki jumlah jauh lebih besar dibanding laki-laki. Dengan menyebutnya sebagai tindakan

adil untuk memberikan pemerataan kesempatan bersuami kepada setiap perempuan, kemudian laki-laki melakukan poligami. Kemudian jika fakta ini ada dan dijadikan alasan untuk poligami, maka ia menjadi sangat kasuistik. Padahal hukum sejatinya memiliki lingkup keberlakuan yang relative lebih luas disbanding sekedar kasus perkasus. Lebih sulit lagi dijadikan alat pembenaran, karena di tempat yang berbeda, sangat mungkin jika laki-laki justru jauh lebih banyak disbanding perempuan, apakah kemudian dapat dijadikan alasan untuk melakukan poliandri. Di sinilah prinsip hukum seharusnya ditegakkan, jika hukum asalnya dalam Islam tidak dikenal poliandri, maka dalam kondisi apa pun, poliandri tidak dibenarkan.

Lebih lanjut, satu hal yang patut diperhatikan di sini adalah bahwa diskusi dan perdebatan yang ada tentang poligami ternyata telah menciptakan beberapa anomali yang berkembang di masyarakat. Anomali-anomali tersebut antara lain:

- a. Meskipun poligami banyak yang menentang, namun kenyataan di lapangan membuktikan bahwa praktik itu sering dan banyak dilakukan masyarakat baik yang *illegal* maupun yang *legal* melalui jalur pengadilan agama.
- b. Kalaupun poligami juga banyak yang mendukung, ternyata dalam beberapa kasus ia telah menjadi isu nasional yang meresahkan.
- c. Jika para pelaku poligami benar-benar telah merasa adil terhadap para istri dan anaknya, mengapa perasaan adil itu justru datang dari pihak suami dan bukan dari pihak istri maupun anak-anak.

C. Simpulan

Berdasarkan ulasan yang telah di uraikan di atas tersebut, bahwa poligami tetap menjadi isu kontroversial di beberapa kalangan dan seiring dengan hal tersebut banyak di antara masyarakat yang lebih memilih praktik poligami liar dari pada mengajukan permohonan izin secara resmi. Hal ini mengarahkan pada sebuah kesimpulan bahwa telah terjadi kesenjangan antara konsep ideal poligami dan praktiknya di lapangan. Dengan kata lain, aturan mengenai poligami tidak bisa berlaku secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Konteks kebolehan poligami dalam al-Qur'am harus dipahami sebagai upaya perlindungan perempuan dari pada dehumanisasi dengan cara melindungi hak-hak perempuan sebagai manusia (terutama kaum perempuan yang lemah seperti janda dan anak yatim perempuan) dalam perkawinan. Upaya perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan poligami, dilakukan dengan menegakkan keadilan, yang merupakan essensi ajaran Islam dan sekaligus menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Selain itu, poligami dalam kehidupan masyarakat, terjadi akibat pengaruh sejarah perkawinan masyarakat Arab pra-Islam, pola budaya kehidupan patriarkhi dalam masyarakat berbagai lingkungan etnis, dan pemahaman yang keliru terhadap sumber ajaran agama (Islam) dan persoalan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Haddad, At-Tahir, 1994, *Wanita dalam Syari'ah dan Masyarakat*, alih bahasa M. Adib Bisri, Jakarta: Firdaus.
- al-Istambuli, M. M. dan al-Syalbi, M. A. N., 2002, Nisaun Haular Rasul, Alih Bahasa Azhar LS, *Wanita-wanita Sholihah dalam cahaya kenabian*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- as-Sarakhsyi, S., 1989, *Al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Azizah, U., 2005, "Poligami dalam Teori dan Praktik", dalam Rochayah Machali (ed.), *Wacana*, Bandung: Mizan.
- Baswardono, D., 2007, *Poligami*, Yogyakarta: Galang Press
- Faqihuddin, A. Q., 2005, *Memilih Monogami*, Yogyakarta: LkiS.
- Hamad, I., 2003, "Media Massa dan Eskalasi Konflik: Perspektif Diskursus", *Civic-Vol. I No.3 Desember 2003*. t.k. : t. p.
- Hidayat, D. N., 1999, "Paradigma dan Perkembangan Penelitian Komunikasi", dalam *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. III/April.
- Hikam, AS., 1996, "Bahasa dan Politik: Penghampiran Discursive Practice" dalam buku Bahasa dan Kekuasaan : *Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, ed. Yudi Latif, Dan Idi Subandi Ibrahim, Bandung: Mizan.
- Husein, A., 2007, *Hitam Putih Poligami*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Mcnaair, B., 1994, *News and Journalism In The Uk: A Textbook*, London: Routledge.

- McQuil, D., 1995, *Mass Communication Theory: An Introduction*, Third Edition, London: Sage Publication.
- Muhsin, A. W., 1994, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, alih bahasa Yaziar, Bandung: Pustaka.
- Mulia, S. M., 2004, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyana, 2005, *Kajian Wacana, Teori, Metode dan Aplikasi: Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*, Yogyakarta: Tiarawacana Press.
- Nasution, K., 1996, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurbowo dan Joko, A. M., 2003, *Indahnya*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Rida, R. dan Abduh, M., t.th. *Tafsir al-Mannar*, jilid. V, Beirut: Dar al-Fikr.
- Sabiq, S., 1968, *Fiqh al-Sunnah*, Kuwait: Dar al-Bayan.
- Sihab, M. Q., 1996, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- Sobur, A., 2002, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotic, dan Analisis Framing*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Sudiby, A., 2001, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: LkiS.
- Surya, Y., 2005, "Politik Tubuh dan Sensualitas Perempuan: Diskursus Media terhadap Fenomena Goyang Penyanyi Dangdut Perempuan", *Jurnal Penelitian Dinamika Sosial*, Vol. 6 No.1 April, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Syahrur, M., 2000, *Al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'asirah*, cet. IV, Damaskus: Al-Ahali.

halaman ini bukan sengaja dikosongkan